

## Exploring Green Tax Through A Systematic Literature Review: Analyzing Developments In Promoting Sustainability

### Eksplorasi Pajak Hijau (Green Tax) Melalui Systematic Literature Review; Menganalisis Perkembangan Dalam Mendorong Keberlanjutan

Tyas Prasetyawati <sup>1)</sup>; Imelda <sup>2)</sup>; Luk Luk Fuadah <sup>3)</sup>

<sup>1),2),3)</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Email: <sup>1)</sup> [01042682428016@student.unsri.ac.id](mailto:01042682428016@student.unsri.ac.id), <sup>2)</sup> [01042682428005@student.unsri.ac.id](mailto:01042682428005@student.unsri.ac.id)  
<sup>3)</sup> [lukluk\\_fuadah@unsri.ac.id](mailto:lukluk_fuadah@unsri.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [01 April 2025]

Revised [03 May 2025]

Accepted [05 May 2025]

#### KEYWORDS

Green Tax, Environmental Tax.

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek terkait pajak hijau (green tax) dengan menggunakan metode pendekatan Systematic Literature Review (SLR) melalui analisis terhadap 24 artikel penelitian terdahulu. Sumber data literatur dikumpulkan dari beberapa basis data ilmiah ternama seperti Scopus, Emerald, dan DOAJ, dengan cakupan tahun publikasi antara 2015 hingga 2025. Pajak hijau diidentifikasi sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi untuk mendorong perilaku ramah lingkungan serta menginternalisasi biaya eksternal yang timbul dari aktivitas yang merusak lingkungan. Meskipun pajak hijau memiliki potensi besar dalam mendukung tercapainya keberlanjutan, implementasinya masih sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya keberlanjutan lingkungan. Hasil dari analisis menunjukkan adanya peningkatan jumlah publikasi mengenai pajak hijau selama periode tersebut, yang mencerminkan meningkatnya perhatian para peneliti dan akademisi terhadap isu ini. Selain itu, efisiensi energi diidentifikasi sebagai faktor kunci yang memediasi hubungan antara penerapan pajak hijau dan pencapaian kinerja keberlanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pajak lingkungan memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai alat efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia maupun di negara lain. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan mencakup strategi kombinasi antara penerapan pajak hijau dengan subsidi kepada konsumen, serta upaya peningkatan pemahaman masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.

#### ABSTRACT

This study aims to explore various aspects related to green tax by employing a Systematic Literature Review (SLR) approach, analyzing 24 previous research articles. The literature sources were collected from several reputable scientific databases such as Scopus, Emerald, and DOAJ, covering publications from 2015 to 2025. Green tax is identified as a policy instrument designed to encourage environmentally friendly behavior and to internalize the external costs arising from environmentally damaging activities. Although green tax holds significant potential in supporting sustainability efforts, its implementation often faces various challenges, including the public's limited understanding of the importance of environmental sustainability. The analysis results show an increase in the number of publications on green tax during the period, reflecting growing attention from researchers and academics toward this issue. Moreover, energy efficiency was identified as a key factor mediating the relationship between the application of green tax and the achievement of sustainability performance. The findings affirm that environmental taxation has considerable potential to serve as an effective tool in promoting sustainable development both in Indonesia and other countries. Policy recommendations include combining green tax strategies with consumer subsidies, along with efforts to enhance public awareness regarding the importance of environmental protection and sustainability.

## PENDAHULUAN

Regulasi terkait dengan pajak lingkungan yang mulai berkembang dan dipercaya oleh sebagian besar berbagai negara sebagai alat kebijakan ekonomi yang baru (Fang et al., 2023). Adanya kebijakan pajak lingkungan yang diterapkan dalam berbagai negara merupakan salah satu upaya untuk mencapai

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Munculnya kebijakan ini merupakan respons dari adanya dampak negatif yang mulai banyak ditimbulkan oleh berbagai industri yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan kebijakan dari pajak lingkungan. Dengan adanya penggunaan perpajakan sebagai instrumen yang digunakan dalam kebijakan ini dianggap sebagai alternatif yang tepat, karena pajak dapat mencerminkan dari adanya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks moral dan etika negara (Dewi et al., 2022). Salah satu kebijakan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah antara perkembangan ekonomi dan kelangsungan lingkungan atau alam adalah Ecotax atau Green Tax atau biasa disebut dengan Pajak Lingkungan. Pajak Lingkungan (*Green Tax*) adalah pajak yang berfungsi selain sebagai penunjang pembangunan sebuah negara atau wilayah juga digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar sehingga terjadi keserasian antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Ayu et al., 2024).

Pajak lingkungan (*Green Tax*) adalah instrumen fiskal yang dirancang untuk mendorong perilaku ramah lingkungan dengan memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pajak lingkungan dapat berfungsi sebagai alat untuk menginternalisasi biaya eksternal dari aktivitas yang merusak lingkungan, seperti polusi dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan (Leonard et al., 2023). Dengan mengenakan pajak pada aktivitas yang merugikan lingkungan, pemerintah dapat mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi bersih serta praktik berkelanjutan. Adapun tujuan pemerintah dalam penerapan pajak lingkungan ini adalah untuk mengurangi polusi dan emisi yang dihasilkan oleh kegiatan suatu industri. Selain itu, untuk dapat mengurangi emisi dari gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi akan dapat dicapai (Harfianto & Setiaji, 2023). Namun, meskipun memiliki potensi manfaat pajak lingkungan dalam implementasinya sering kali menghadapi tantangan, termasuk resistensi politik, ketidakpastian ekonomi, dan kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat. Agar perekonomian dan masyarakat suatu negara dapat berkembang, diperlukan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman (Li et al., 2024). Pajak hijau telah menjadi alat yang populer untuk perlindungan lingkungan, menghasilkan pendapatan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di banyak negara (Mohammed et al., 2023). Industri ini sekarang mewakili sekitar 28% dari total emisi dan diperkirakan akan mengalami peningkatan substansial hingga 50% di seluruh dunia pada tahun 2050, sebagaimana yang diperkirakan oleh Badan Energi Internasional (*International Energy Agency*) (Niyogi, 2025). Mengikuti pendekatan tidak langsung berdasarkan estimasi hubungan antara investasi masa lalu di sektor hijau yang diasumsikan dan PDB, mengingat identifikasi proporsi pembentukan stok modal per sektor yang dikaitkan dengan investasi energi hijau dalam akun nasional saat ini tidak memungkinkan (Smeets Křístková et al., 2025).

Penerapan pajak lingkungan ini sangat penting dengan mengingat bahwa adanya dampak besar dari industri khususnya manufaktur terhadap kerusakan lingkungan (Zega & Munandar, 2025). Adanya dampak buruk dari kontribusi industri dialami oleh banyak masyarakat dari adanya konsekuensi aktivitas operasional perusahaan. Hal ini sebagai respon dari pemerintah, sehingga dikeluarkan UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 47 yang isinya adalah mewajibkan industri untuk lebih peduli terhadap masalah lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaannya (Ocktarani & Kasim, 2024). Namun penelitian dari (Ying & Jin, 2024) menjelaskan bahwa belum ada peraturan yang mewajibkan suatu perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, meskipun dari kegiatan operasionalnya berpotensi dapat menyebabkan bencana. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak lingkungan yang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan sampai saat ini belum diterapkan dengan baik.

Tidak diperlukan subsidi hijau kecuali ada efek pembelajaran sambil melakukan dalam produksi energi terbarukan atau eksternalitas produksi lainnya yang perlu diinternalisasi untuk memastikan efisiensi (van der Ploeg, 2025). Efisiensi energi dan perpajakan hijau muncul sebagai pendorong penting dalam membentuk dan memengaruhi kinerja ESG di berbagai industri, khususnya di negara-negara berkembang. Kinerja ESG merangkum tiga hal, yaitu pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan praktik tata kelola yang baik, dan telah dikaitkan erat dengan efisiensi operasional, kinerja keuangan, dan nilai berkelanjutan (Sun et al., 2024). Green Tax hingga kini belum diterapkan di Indonesia, meski sudah diakomodir dalam Rancangan Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah, hingga kini Rancangan Undang Undang pun belum juga diketok palu. Sejumlah potensi permasalahan sudah menghadang, yakni: 1) Ada kekhawatiran dalam prakteknya nanti akan terjadi kesulitan untuk membedakan apakah *Green Tax* ini dimaksudkan untuk tujuan *budgetary* atau *regulatory* (Mustika & Setyawan, 2015). Pajak hijau meningkatkan investasi hijau perusahaan-perusahaan yang sangat berpolusi. Secara khusus, investasi hijau tingkat perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang sangat berpolusi meningkat sekitar 38% setelah pajak hijau dibandingkan sebelum pajak hijau dibandingkan dengan perusahaan rata-rata (Mohammed et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek pajak lingkungan melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Dengan menganalisis kajian ilmiah tentang penerapan



pajak lingkungan (*Green Tax*) dari mulai tahun 2015 sampai 2025. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji kembali informasi dari penelitian sebelumnya, mengingat konsep pajak lingkungan masih dalam tahap perkembangan, terutama di negara berkembang. Dengan menganalisis literatur yang ada, penelitian ini akan mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang yang terkait dengan penerapan pajak hijau di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana pajak hijau dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

## LANDASAN TEORI

### Definisi Pajak Lingkungan

Pajak Lingkungan (*Green Tax*) adalah pajak yang berfungsi selain sebagai penunjang pembangunan sebuah negara atau wilayah juga digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar sehingga terjadi keserasian antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Mustika & Setyawan, 2015). Definisi dari Pajak lingkungan (*Green Tax*) merupakan salah satu alat baru bagi pembuat kebijakan negara berkembang untuk dapat mendorong efisiensi dan konservasi energi (Cheng et al., 2021). *Green tax* adalah alat yang cukup baik untuk dapat meningkatkan efisiensi energi dan dalam pengelolaan karbon dioksida pada suatu negara (Halizah & Furqon, 2024). Dalam penggunaannya pajak lingkungan ini dapat digunakan sebagai perlindungan untuk lingkungan dengan mengenakan pajak lingkungan pada perusahaan yang menggunakan bahan pencemar dan industri yang dapat mencemari lingkungan tersebut. *Green tax* merupakan intervensi dari pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dibebaskan oleh tindakan individu atau oleh bisnis kelompok suatu perusahaan (Nobanee & Ullah, 2023).

Pajak lingkungan adalah instrumen dalam kebijakan fiskal yang dikenakan pada suatu aktivitas atau produk dari perusahaan yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan utama dari adanya pajak ini untuk dapat menginternalisasi biaya eksternal yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan, sehingga mampu mendorong individu maupun perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan lingkungan (Sulisnaningrum et al., 2023).

Pajak lingkungan dapat berfungsi sebagai alat untuk dapat mencapai tujuan keberlanjutan dengan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi untuk menggunakan kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Dalam penerapannya *green tax* dapat diterapkan melalui pajak bahan bakar, pajak sumber daya alam, pajak karbon dan pajak kendaraan. Penelitian dari (Mohammed et al., 2023) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis lingkungan akan dapat menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan ekosistem serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program konservasi.

Dengan adanya pajak lingkungan ini dimaksudkan adalah untuk mendanai pembangunan negara terutama dalam pelestarian lingkungan yang akan membantu Indonesia mencapai target pengurangan pencemaran lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau (Rahmawati, 2019). Prasyarat penting bagi kemajuan suatu negara adalah lingkungan yang mendukung yang terdiri dari komponen-komponen mendasar seperti tanah, udara, air, mineral, sumber energi, hutan, hasil pertanian, dan keanekaragaman hayati. Kualitas unggul sumber daya ini berkontribusi pada pembangunan negara, yang dirangsang oleh lingkungan yang murni dan sehat (Li et al., 2024).

### Tujuan Pajak Lingkungan

Pajak lingkungan merupakan hal penting yang digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan melalui mekanisme fiskal. Dengan tujuan utama dari pajak lingkungan ini adalah untuk mendorong perilaku ramah lingkungan dikalangan individu maupun perusahaan. Menurut penelitian dari (Jabeen et al., 2025) beberapa negara mulai menyadari bahwa aktivitas dari suatu industri dapat menimbulkan dampak eksternalisasi negatif untuk kelangsungan hidup global.

Sehingga dengan adanya kebijakan *green tax* ini adalah salah satu tujuan untuk dapat mengurangi dampak tersebut. Selain itu pajak lingkungan bertujuan untuk dapat melindungi lingkungan dari kerusakan dan polusi serta mewariskan lingkungan untuk jangka panjang yang lebih baik kepada generasi mendatang (Dewi et al., 2022). *Green tax* atau lebih sering dikenal dengan pajak lingkungan ini telah menjadi tren sejak tahun 1990-an untuk dapat menarik perhatian maka banyak negara yang mengimplementasikan dengan adanya pendapatan dari pajak ini digunakan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat (Novikasari, 2023). Sehingga banyak dari berbagai negara yang melihat *green tax* sebagai cara yang efektif untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan melestarikan generasi mendatang. Untuk itu dalam mencegah kegiatan yang mengancam kehidupan manusia, maka dengan adanya pajak lingkungan ini diharapkan akan dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan (Liu, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka dari berbagai sumber penelitian artikel terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kualitatif seperti yang didefinisikan oleh Kaelan (2012) yang merupakan metode untuk dapat menghasilkan deskripsi verbal dan tertulis tentang makna dan pemahaman dari berbagai tataran sosial, budaya, religius dan filosofis. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)*, untuk dapat mengumpulkan data dan informasi dari dokumen penelitian sebelumnya. Pengumpulan sumber data literature dilakukan dari berbagai data ilmiah, yaitu *Scopus*, *Emerald* dan *DOAJ*, artikel dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang dapat diakses sepenuhnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis literature yang relevan tentang tema *Green tax* dari artikel-artikel penelitian terdahulu antara tahun penelitian 2015-2025. Peneliti memilih untuk menggunakan metode ini karena kebijakan *green tax* saat ini belum diterapkan secara efektif dan masih dalam tahap pengkajian. Pencarian artikel untuk data penelitian menggunakan kata kunci yaitu, "*Green Tax*" atau Pajak Lingkungan. Dalam penelitian SLR ini dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, maka peneliti membatasi masalah pada kajian teori dan kebijakan *green tax* untuk dapat memastikan fokus penelitian agar tidak meluas serta penelitian tetap terarah dan mendalam. Penelitian ini akan menggunakan 24 artikel penelitian yang relevan dengan tema penelitian dan menggunakan kriteria tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Indeks Jurnal

Tabel 1 merupakan identifikasi dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari literature artikel terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal yang terindeks untuk dapat menjaga keakuratan penelitian.

**Tabel 1, Indeks Jurnal Artikel Terdahulu**

No	Jurnal	Indeks Akreditasi	Jumlah Artikel
1	SCOPUS	Q1	2
2		Q2	5
3	SINTA	Sinta 1	1
4		Sinta 2	3
5		Sinta 4	2
6		Sinta 5	2
<b>Total</b>			<b>24</b>

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa artikel yang digunakan sebagai data penelitian diambil dari jurnal-jurnal yang terindeks. Dapat dilihat dimana jumlah jurnal yang terindeks Scopus Q1 ada 2 artikel dan Q2 sebanyak 5 artikel. Selain itu juga menggunakan artikel penelitian nasional yang terindeks di Sinta, yaitu dari Sinta 1 ada 1 artikel, Sinta 2 sebanyak 3 artikel, Sinta 4 ada 2 artikel dan Sinta 5 ada 2 artikel penelitian.

### Tahun Publikasi Artikel

Gambar 1, merupakan identifikasi dari hasil penelitian yang menunjukkan perkembangan dari tren penelitian dengan tema *Green tax* serta Jumlah artikel yang diterbitkan.



**Gambar 1, Tren Penelitian *Green Tax***


Jumlah dari publikasi artikel penelitian yang dilakukan dalam periode 2015 hingga 2025 mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, jumlah publikasi dengan topik penelitian *green tax* masih terbatas, sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan 24 artikel. Pada tahun 2015 hanya terdapat 1 jurnal yang membahas *green tax*, pada tahun 2022 terdapat 2 artikel penelitian dan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 7 artikel penelitian yang diterbitkan. Hingga pada tahun 2024 artikel penelitian *green tax* terus mengalami kenaikan sampai sebanyak 9 artikel yang diterbitkan, sedangkan untuk tahun 2025 baru 5 artikel yang diterbitkan karena pada penelitian ini baru dilakukan diawal tahun 2025, sehingga kemungkinan pengungkapan topik penelitian *green tax* pada tahun ini juga akan mengalami peningkatan.

### Metode Penelitian Artikel Terdahulu

Gambar 2, merupakan identifikasi dari hasil penelitian yang menunjukkan metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian artikel terdahulu dengan tema penelitian *Green Tax*.

### METODE PENELITIAN

■ SLR ■ Kuantitatif ■ Kualitatif



**Gambar 2, Metode Penelitian Artikel Terdahulu**

Dapat dilihat dari hasil penelitian banyak menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian paling banyak digunakan sebagai dasar analisis topik penelitian *green tax*. Jenis penelitian kualitatif yang dianalisis sebanyak 14 artikel penelitian, sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebanyak 6 artikel penelitian dan untuk penelitian yang menggunakan metode SLR ada 4 artikel penelitian terdahulu.

### Topik Penelitian *Green Tax*

Tabel 2, adalah hasil pengklasifikasian dari subjek penelitian kedalam kategori yang paling umum dibahas dalam penelitian terdahulu.

**Tabel 2, Hasil Topik Penelitian *Green Tax* yang Dibahas**

No	Topik Yang Dibahas	Peneliti
1	Perkembangan penelitian mengenai <i>green tax</i>	Nobanee & Ullah (2023); Novikasari (2023); Ayu et al., (2024); Liu (2024)
2	Perkembangan penerapan <i>green tax</i> di berbagai negara	Uddin et al., (2023); Cheng et al., (2021); Harfianto & Setiaji, (2023); (Rahmi & Purwaningtias (2024); Zega & Munandar (2025); Sulisnaningrum et al., (2023), Mustika & Setyawan (2015); Niyogi (2025)
3	Dampak <i>green tax</i> terhadap investasi hijau	Xin et al., (2025); Halizah & Furqon (2024); Smeets Křístková et al., (2025); van der Ploeg (2025); Uddin et al., (2023); Li et al., (2024)
4	Pengaruh <i>green tax</i> terhadap emisi karbon	Jabeen et al., (2025); Sulisnaningrum et al., (2023); Dewi et al., (2022); Leonard et al., (2023)
5	Pengaruh regulasi <i>green tax</i> terhadap pendanaan energi	Sun et al., (2024); Arifia et al., (2024)

Penelitian terdahulu sebanyak 24 artikel yang dipublikasi, penulis mengklasifikasikan subjek penelitian kedalam lima kategori pada tabel diatas. Kategori penelitian yang paling umum dibahas dalam penelitian terdahulu adalah terkait dengan perkembangan dari penerapan *green tax* ada sebanyak 8

artikel penelitian. Penelitian dengan tema terkait perkembangan penelitian *green tax* ada 2 artikel. Penelitian yang dipublikasi dengan tema dampak *green tax* terhadap investasi hijau ada 6 artikel. Kemudian untuk penelitian mengenai pengaruh *green tax* yang kaitannya dengan emisi karbon ada sebanyak 4 artikel. Selanjutnya untuk kategori pengaruh regulasi *green tax* terhadap energi ada 2 artikel penelitian.

### Negara Penelitian

Tabel 3, merupakan Negara- Negara yang menerbitkan artikel penelitian dengan tema. Dilihat dari perspektif geografis, penelitian dengan topik *green tax* telah dilakukan diberbagai negara.

**Tabel 3, Negara Penelitian**

No	Negara	Jumlah Negara
1	Indonesia	12
2	China	2
3	India	2
4	Belanda	2
5	Pakistan	1
6	Tiongkok	4
7	Bengladesh	1

Green Tax sudah menjadi pembahasan di beberapa negara, penerapan ini merupakan upaya dalam mencapai pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di negara asia seperti China sebanyak 2 artikel yang membahas *green tax*, sedangkan di indonesia sebanyak 12 artikel penelitian, di India ada 2 artikel penelitian, di Belanda 2 artikel penelitian, di Pakistan ada 1 artikel penelitian, sedangkan di Tiongkok ada sebanyak 4 artikel penelitian dan di Bangladesh ada 1 artikel penelitian.

### Perkembangan Penelitian Green Tax

Peran mediasi pajak hijau dalam hubungan antara efisiensi energi dan berbagai dimensi kinerja (lingkungan, sosial, tata kelola) menyiratkan bahwa manfaat efisiensi energi dapat diperkuat jika dipadukan dengan insentif pajak hijau (Sun et al., 2024). Permasalahan yang saat ini sering dibahas adalah mengenai evaluasi *green tax* sebagai alternatif kebijakan untuk mengatasi emisi. Dengan adanya pajak lingkungan ini maka akan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi negara-negara dan menjadi salah satu cara untuk dapat menghemat biaya dalam mengurangi emisi dan polusi serta kerusakan lingkungan (Fang et al., 2023).

Dampak lingkungan melalui *green tax* memiliki tujuan untuk dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Perkembangan terkini dalam undang-undang Obligasi Hijau Eropa kemungkinan akan menjamin pendanaan yang diperlukan dalam beberapa dekade mendatang (Smeets Křístková et al., 2025). Akan ada irisan eksternalitas khusus agen dan irisan optimasi yang salah, dimana irisan terakhir menangkap bahwa jika barang tertentu dikonsumsi berlebihan maka mengenakan pajak atas barang ini pada margin lebih menarik. Menariknya, irisan ini masuk secara simetris dalam kondisi ini. Tidak masalah apakah harga dipersepsikan rendah atau apakah ada internalitas negatif (van der Ploeg, 2025).

### Perkembangan Penerapan Green Tax

Konsep pajak, seperti yang diketahui oleh banyak pihak, memiliki empat fungsi utama, yaitu: 1) Fungsi budgeting, (mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kegiatan bernegara); 2) Fungsi regulatory (fungsi bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu); 3) Fungsi stabilitas (terkait tujuan pemerintah untuk menstabilkan harga dalam kondisi tertentu, misalnya, saat inflasi, dan lainnya); 4) Fungsi pemerataan pendapatan (pajak digunakan sebagai sarana peningkatan kesempatan kerja yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Mustika & Setyawan, 2015). Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi strategi tentang ekonomi hijau dengan merancang penerapan melalui kebijakan pajak karbon. Sehingga hal ini mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan penerimaan negara serta mampu mendorong masyarakat maupun kelompok untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Dalam pendekatan ini sesuai dengan dasar pada demokrasi ekonomi yang ada pada sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial (Diaz et al., 2023).

Menerapkan pajak hijau (*green tax*), seperti pajak emisi karbon, telah terbukti mengurangi konsumsi dan emisi bahan bakar fosil (Li et al., 2024). Kebijakan Pajak Hijau dapat secara efektif meningkatkan efisiensi energi dengan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan, para pembuat kebijakan perlu terus menerapkan dan memantau kebijakan pajak hijau

(green tax) untuk selalu memastikan bahwa kebijakan tersebut secara efektif dapat mendorong efisiensi energi (Mohammed et al., 2023). Kebijakan yang optimal bagi pemerintah adalah kombinasi pajak hijau dan subsidi konsumen dengan adanya efek jaringan, terutama dalam kasus dimana kekuatan efek jaringan tinggi (Niyogi, 2025).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak lingkungan (green tax) merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang efektif untuk mendorong keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim, sekaligus berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini mengidentifikasi adanya peningkatan tren publikasi tentang pajak hijau antara tahun 2015 hingga 2025, menunjukkan perhatian yang semakin besar dari kalangan akademisi terhadap isu ini. Pajak hijau dinilai mampu mendorong perilaku ramah lingkungan di tingkat individu maupun korporasi, meskipun implementasinya masih dihadapkan pada tantangan politik, ketidakpastian ekonomi, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan keberlanjutan secara optimal, penerapan pajak hijau perlu dipadukan dengan kebijakan pendukung seperti subsidi konsumen dan upaya peningkatan literasi publik mengenai pentingnya perlindungan lingkungan.

### Saran

Sebagai saran, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam konteks penerapan pajak hijau di berbagai negara dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan politik setempat. Diperlukan juga integrasi pendekatan multidisipliner dari bidang ekonomi, hukum, dan lingkungan untuk memperkaya analisis. Selain itu, penting untuk melakukan penelitian berbasis empiris terhadap dampak green tax terhadap perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha, serta mengevaluasi efektivitas kombinasi kebijakan fiskal dan non-fiskal dalam mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung implementasi pajak hijau secara lebih efektif di Indonesia dan negara lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifia, S. N., Novikasari, S. R., Perdana, M. A., & Maharani, G. P. (2024). *Reformulating Carbon Tax In Indonesia: Advancing The Green Tax Reform In Climate Change Mitigation*. 2, 8–24.
- Ayu, I., Yudi, T., Diviariesty, K., Ayu, I., & Dewinta, R. (2024). *Tren Riset Green Tax Pada Artikel Ilmiah Terindeks Google Scholar: Systematic Literature Review JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi )*. 8(3), 1455–1470.
- Cheng, B., Qiu, B., Chan, K. C., & Zhang, H. (2021). Does a green tax impact a heavy-polluting firm ' s green investments? *Applied Economics*, 54(2), 189–205. <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1963663>
- Dewi, S. P., Alsakinah, R., Sara, S. A., & Amrina, D. H. (2022). *Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Dari Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Indonesia Environmental Tax As An Effort To Control Air Pollution From Motor Vehicle Exhaust Gases In Indonesia*. 2(1), 7–13.
- Diaz, M. R., Putri, J. K., Kwan, H., & Gaol, H. S. L. (2023). Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 156–164. <https://doi.org/10.24123/argu.v9i1.5763>
- Fang, G., Chen, G., Yang, K., Yin, W., & Tian, L. (2023). Can green tax policy promote China's energy transformation?— A nonlinear analysis from production and consumption perspectives. *Energy*, 269 (November 2022), 126818. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.126818>
- Halizah, N. A., & Furqon, I. K. (2024). *Carbon Tax Transformation Strategy in Sustainable Economic Development towards Green Economy in Indonesia*. 12(3), 333–348. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i3.951>
- Harfianto, A., & Setiaji, E. (2023). *Transformasi Pajak Cukai ( Sin Tax ) Menuju Green Tax : Mendorong Ekonomi Hijau Di Indonesia*. 43–53.
- Jabeen, G., Wang, D., Pinzón, S., & Is, C. (2025). *Promoting green taxation and sustainable energy transition for low-carbon development*. 16. <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2024.101928>
- Leonard, T., Fitriyani, E., & Maminirina, R. (2023). *The Influence of Green Tax Regulations on New Renewable*. 11(2), 384–405.

- Li, Y., Liu, J., & Li, Y. (2024). Exploring the impact of renewable energy, green taxes and trade openness on carbon neutrality: New insights from BRICS countries. *Heliyon*, 10(18), e36984. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36984>
- Liu, H. (2024). *Constructing and implementing a green taxation system in China under the dual-carbon target*. 2060(October 2022), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1392244>
- Mohammed, K., Uddin, K., Rahman, M., & Saha, S. (2023). The impact of green tax and energy efficiency on sustainability : Evidence from The impact of green tax and energy efficiency on sustainability : Evidence from Bangladesh. *Energy Reports*, 10(November), 2306–2318. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2023.09.050>
- Mustika, E., & Setyawan, G. (2015). Tinjauan dalam Rencana Pemberlakuan Green Tax atau Eco Tax di Indonesia untuk Menghadapi Asean Economic Community. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 443–456.
- Niyogi, S. G. (2025). Accelerating the electric vehicle revolution: Policy implications of charging subsidies and green taxes. *EURO Journal on Transportation and Logistics*, 14(November 2024), 100152. <https://doi.org/10.1016/j.ejtl.2025.100152>
- Nobanee, H., & Ullah, S. (2023). Mapping green tax : A bibliometric analysis and visualization of relevant research. *Sustainable Futures*, 6(August), 100129. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2023.100129>
- Novikasari, S. R. (2023). *Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Green Tax Reform*. 497–514. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art>
- Ocktarani, O., & Kasim, E. (2024). *Jurnal Vokasi Indonesia Environmental Tax Reform : Eco-Friendly Policies in Indonesia Amid the Climate Crisis*. 12(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1228>
- Rahmawati, I. P. (2019). Konstruksi Pajak Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(2), 1. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.2992>
- Rahmi, N., & Purwaningtias, A. S. (2024). *Urgency and Impact of Green Taxes Implementation in Encouraging Green Business Post Covid-19*. 21(1), 77–85.
- Smeets Křístková, Z., Cui, H. D., Rokicki, B., M'Barek, R., van Meijl, H., & Boysen-Urban, K. (2025). European green bonds, carbon tax and crowding-out: The economic, social and environmental impacts of the EU's green investments under different financing scenarios. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 211(July 2023). <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115330>
- Sulisnaningrum, E., Mutmainah, S., Priyanto, E., & Chapuzet, A. C. (2023). *Environmental Taxation and Green Economics in Southeast Asia*. 25(1), 17–24.
- Sun, Y., Rahman, M. M., Xinyan, X., Siddik, A. B., & Islam, M. E. (2024). Unlocking environmental, social, and governance (ESG) performance through energy efficiency and green tax: SEM-ANN approach. *Energy Strategy Reviews*, 53(April), 101408. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101408>
- Uddin, K. M. K., Rahman, M. M., & Saha, S. (2023). The impact of green tax and energy efficiency on sustainability: Evidence from Bangladesh. *Energy Reports*, 10, 2306–2318. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2023.09.050>
- van der Ploeg, F. (2025). Why green subsidies are preferred to carbon taxes: Climate policy with heightened carbon tax salience. *Journal of Environmental Economics and Management*, 130(January), 103129. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2025.103129>
- Xin, D., Yi, Y., & Shen, L. (2025). *Do Tax Incentives Promote Corporate Green Investment ?— Evidence from a Quasi-Natural Experiment Based on China ' s Corporate Income Tax Reform*. 1–24.
- Ying, Y., & Jin, S. (2024). Impact of Environmental Regulation on Corporate Green Technological Innovation: The Moderating Role of Corporate Governance and Environmental Information Disclosure. *Sustainability (Switzerland)*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/su16073006>
- Zega, Y., & Munandar, A. (2025). *Penerapan Pajak Hijau Dalam Sistem PERpajakan: Tinjauan Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. 7, 654–664. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i2.6323>